

BAB III

PERNIKAHAN NABI MUHAMMAD DENGAN ZAYNAB BINTI JAHSH

A. Latar Belakang Pernikahan Nabi Muhammad Dengan Zaynab

Sebelum pernikahannya dengan Nabi Muhammad saw, Zaynab terlebih dahulu telah menikah dengan Zayd bin Harithah, budak yang telah dimerdekakan dan diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad sendiri yang datang melamarnya untuk Zayd bin Harithah. Zaynab pada awalnya menolak, sehingga terjadi diskusi antara keduanya.¹ Zaynab enggan karena merasa bahwa ia adalah perempuan keturunan bangsawan, sedang Zayd adalah pemuda yang pernah diperbudak, walau kemudian dimerdekakan oleh Muhammad dan diangkat menjadi anaknya.²

Namun rupanya Muhammad bermaksud menjelaskan dalam bentuk amaliah bahwa perbedaan garis keturunan tidak harus menghalangi dijalinnya perkawinan. Diriwayatkan pula bahwa saudara laki-laki Zaynab, Abdullah bin Jahsh, mendukung sikap saudara perempuannya tersebut dan meminta kepada Nabi Muhammad agar menanggukhan persoalan ini agar mereka dapat beristikharah.³ Tapi tiba-tiba pada saat berlangsungnya diskusi itu turun firman Allah:

¹ Al-Hamid al-Husaini, *Rumah Tangga Nabi Muhammad* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2011), 220.

² M. Quraysh Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw Dalam Sorotan Al-Quran dan Hadith Shahih* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 708.

³ Husaini, *Rumah Tangga Nabi Muhammad*, 217.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا⁴

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.

Setelah turunnya ayat ini dan Nabi Muhammad SAW membacakannya kepada Zaynab, lantas ia bertanya: “Apakah engkau telah ridha wahai Rasulullah menjadikan Zayd suami bagiku?” Nabi Muhammad pun mengiyakan, maka Zaynab berucap: “Aku tidak akan mendurhakai Rasul Allah. Aku kawinkan diriku dengan dirinya.”⁵

Demikianlah perkawinan ini terjadi walau dengan sedikit berat hati dari pihak Zaynab, tetapi berat hati itu ditekan atau dipendam demi Rasulullah dan demi prinsip dasar ajaran Islam yang tidak membedakan kemuliaan seseorang atas orang lain karena garis keturunan. Dan akhirnya terjadilah perkawinan Zaynab dengan Zayd.

Perkawinan Zaynab dan Zayd memang terjadi, tetapi rumah tangga mereka tidak harmonis. Beberapa kali Zayd menyampaikan keinginannya kepada Nabi Muhammad Rasul Allah untuk bercerai, kerana dalam pandangan Zayd, dirinya bukanlah tipe orang yang ingin membangun kebahagiaan di atas kesengsaraan orang lain. Tiada henti-hentinya Nabi

⁴ Al-Quran, 33 (al-Ahzab):4.

⁵ Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw Dalam Sorotan Al-Quran dan Hadith Shahih*, 709.

Muhammad menasehati Zayd agar bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun berkali-kali pula Zayd menyampaikan bahwa rumah tangganya tidak mungkin bisa dipertahankan sebab perbedaan yang ada sudah sangat jauh.⁶

Setelah sekian lama bertahan namun tiada kecocokan dan keharmonisan sama sekali, pernikahan itu pun akhirnya berakhir tanpa campur tangan siapa pun. Setelah berlalu waktu sekian lama Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi Zaynab setelah masa iddah nya habis. Perintah itu tertuang langsung dalam al-Quran. Pada awalnya Nabi Muhammad enggan untuk menikahi Zaynab dikarenakan dia adalah mantan istri yang diceraikan anak angkatnya.⁷

Meskipun Muhammad adalah seorang Nabi, namun sebagai manusia biasa ia tidak pernah tahu apa rencana yang telah Allah siapkan di balik semua peristiwa terhadap dirinya. Pernikahan Zaynab binti Jahsh dengan Zayd bin Harithah yang telah lama ia usahakan agar tidak sampai berakhir dengan perceraian, namun pada akhirnya hal itu tidak dapat dihindari.⁸ Bahkan sebelumnya Muhammad telah berulang kali mencegah dan menyuruh Zayd agar terus mempertahankan istrinya dan lebih bersabar lagi. Nabi menyadari bahwa tiada sesuatupun yang dapat merintangai segala sesuatu yang dikehendaki Allah.⁹

⁶ Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw Dalam Sorotan Al-Quran dan Hadith Shahih*, 710.

⁷ al-Husaini, *Rumah Tangga Nabi Muhammad*, 220.

⁸ Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, 341.

⁹ Husaini, *Rumah Tangga Nabi Muhammad*, 220.

Bagi mereka (masyarakat jahiliyah), menikahi mantan istri anak angkat adalah suatu hal yang sangat memalukan. Karena status anak angkat sama dengan anak kandung. Mereka menganggap kalau sampai terjadi pernikahan antara Nabi Muhammad dan Zaynab maka pernikahan ini tidak dapat dibenarkan. Dengan peristiwa tersebut ternyata Allah menghendaki supaya Muhammad menjadi orang pertama yang mendobrak tradisi jahiliyah yang sudah berabad-abad berurat dan berakar dalam tubuh masyarakat Arab, yaitu tradisi *tabani* (mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri).¹⁰ Beberapa saat setelah Zayd menceraikan Zaynab, Nabi Muhammad menerima wahyu yang menegaskan.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظَاهِرُونَ
 مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۗ¹¹

Allah sama sekali tidak memberikan kepada seorang dua buah hati dalam rongga dadanya, dan Allah tidak menjadikan istri-istri yang kalian dzihar itu sama dengan ibu kalian. Tidak pula Allah membuaat anak-anak angkat kalian sama dengan anak kandung kalian sendiri. Yang demikian itu hanyalah kata-kata yang kalian ucapkan dari mulut kalian. Allah menyatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (lurus)”.

Dengan turunnya ayat di atas yang menegaskan bahwa kedudukan anak angkat berbeda dengan anak kandung maka gugur pula hubungan Muhammad dengan Zayd yakni antara anak angkat dan ayah angkat. Zayd

¹⁰ Ibid.

¹¹ Al-Quran, 33 (al-Ahzab):4.

tidak lagi dipanggil dengan nama Zayd bin Muhammad, tetapi dengan nama orangtua kandungnya asli yakni Zayd bin Harithah. Oleh karena itu bagi orang yang beriman tidak sepatutnya menyalahkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan putusya hubungan antara anak angkat dengan ayah angkat maka gugurlah hukum yang melarang ayah angkat menikah dengan mantan istri anak angkat. Ayah angkat boleh menikah dengan mantan istri anak angkat dan sebaliknya, anak angkat boleh menikah dengan mantan istri ayah angkatnya.¹²

Rupanya dengan adanya peristiwa ini, Allah telah menetapkan hukum yang baru dalam hubungan antara anak angkat dengan ayah angkat untuk mendobrak kebiasaan jahiliyah yang mempersamakan status anak angkat dengan anak kandung. Namun hal ini menimbulkan berbagai pro dan kontra,¹³ khususnya bagi masyarakat Arab jahiliyah, terlebih umum lagi bagi mereka yang kurang mengimani akan Allah dan Rasulnya pasti mengalami kegoncangan dalam hatinya.

Kemudian setelah itu Allah menurunkan firmanNya sebagai penegas atas konsekuensi perubahan hukum tersebut, dan Muhammad sebagai Rasul Allah sendiri yang pertama kali diutus untuk mendobrak tradisi jahiliyah mengenai status anak angkat, melalui firmanNya:

¹² Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw Dalam Sorotan Al-Quran dan Hadith Shahih*, 712.

¹³ Husaini, *Rumah Tangga Nabi Muhammad*, 221.

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا^{١٤}

Maka tatkala Zayd telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Meskipun Nabi Muhammad telah jelas menerima wahyu tersebut, dan bertekad untuk mendobrak tradisi jahiliyah yang sesat namun masih tumbuh keragu-raguan dalam hatinya akan cemoohan dan gunjingan yang akan datang dari masyarakat atas dirinya kelak. Nabi Muhammad memahami benar bagaimana firman Allah tersebut disampaikan, yakni dengan menikahi Zaynab mantan istri anak angkatnya. Nabi Muhammad masih memikirkan matang-matang akan berapa besar akibat dari tindakannya jika menikahi mantan istri anak angkatnya tersebut. Maka untuk lebih meyakinkan lagi Allah menurunkan firman-Nya yang bersifat teguran.

وَتَخْفَىٰ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ^{١٥}

Dan engkau menyembunyikan sesuatu di dalam hatimu yang oleh Tuhan sudah diterangkan, engkau takut kepada manusia, padahal hanya Allah sajalah yang lebih patut engkau takuti.

¹⁴ Al-Quran, 33 (al-Ahzab):37.

¹⁵ Ibid.

Kendati demikian, Nabi Muhammad tetaplah seorang Nabi teladan tertinggi bagi umat, tidak seharusnya ia takut kepada selain Allah. Tugas seberat apapun harus dilaksanakan, tidak ada pilihan lain dan resiko yang akan dihadapi jika semuanya diserahkan kepada Allah. Pada akhirnya menikahlah Nabi Muhammad dengan Zaynab binti Jahsh.¹⁶

Adapaun tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk menghapus dan mendobrak tradisi jahiliyah menyesatkan yang telah lama mereka anut dalam adat istiadat mereka, Allah bermaksud memberi contoh umatnya melalui Rasulnya Muhammad. Adat tersebut adalah mereka menyamakan hak antara anak angkat dengan anak kandung, termasuk menyamakan hukum menikahi mantan istri anak angkatnya. Oleh karena itu terlebih dahulu Allah melarang penisbahan nama anak angkat kepada bapak angkatnya.¹⁷ Sebagaimana firmanNya berikut:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا¹⁸

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah

¹⁶ Husaini, *Rumah Tangga Nabi Muhammad*, 177.

¹⁷ Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw Dalam Sorotan Al-Quran dan Hadith Shahih*, 712.

¹⁸ Al-Quran, 33(al-Ahzab):5.

mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Maka setelah turun ayat tersebut Zayd tidak lagi dipanggil dengan nama Zayd bin Muhammad, melainkan dengan nama ayah kandungnya dibelakang namanya yakni menjadi Zayd bin Harithah.¹⁹

Tidak berselang lama setelah perceraian Zaynab dan Zayd berlangsung maka, Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk menikahi Zaynab, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ^ط فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا^ع وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا^{٢٠}

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zayd telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

¹⁹ Husaini, *Rumah Tangga Nabi Muhammad*, 221.

²⁰ Al-Quran, 33(al-Ahzab):37.

Ayat di atas diawali dengan memerintahkan Nabi Muhammad SAW mengingat ketika beliau berkata kepada Zayd bin Harithah, yang Allah telah menganugerahkan nikmat iman dan islam kepadanya dan oleh Nabi Muhammad jugat telah diberi anugerah dengan mengasuh, mendidik, dan memerdekakan bahkan mencintainya. Nabi Muhammad diperintahkan bahwa, Ingatlah waktu engkau berkata kepadanya, “Pertahankanlah istrimu Zaynab jangan putuskan hubungan perkawanan dan bertakwalah kepada Allah, serta bersabarlah menghadapi sikapnya yang engkau nilai tidak mendukung kelanjutan perkwaninan.²¹

Setelah Allah menguraikan apa yang terjadi, Allah menegur lagi Nabi-Nya bagaikan berfirman, “Engkau wahai Nabi Muhammad, menyampaikan apa yang engkau sampaikan itu, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan tampilkan, yakni engkau menyembunyikan apa yang telah engkau ketahui bahwa Zaynab akan menjadi salah seorang istrimu. Sesuatu yang engkau sembunyikan itu akan ditampakkan dan diperlihatkan Allah di depan umum sehingga diketahui semua orang dan engkau menyembunyikan hal itu karena engkau segan atau malu kepada manusia, khususnya orang Yahudi dan munafik, jangan sampai mereka mengejek dan menghujatmu sehingga memperburuk citra diri dan ajaranmu, padahal hanya Allah yang

²¹ Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, 331.

Mahakuasa dan Perkasa saja yang lebih berhak untuk engkau takuti dan malu kepada-Nya”.²²

Setelah menegur, ayat di atas mengisyaratkan bahwa Zayd tidak menerima saran Nabi ini dan berkeras untuk memutuskan tali perkawinannya, maka menurut ayat tersebut, “Tatkala Zayd telah menceraikannya dan telah berlalu pula masa iddah bekas istrinya itu, Kami Allah yang mahakuasa, mengawinkanmu, wahai Nabi Muhammad, dengan tanpa wali dan tanpa saksi.” Perkawinan ini ditetapkan Allah supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin, tidak juga mereka rikuh atau merasa berdosa menikahi bekas istri anak-anak angkat mereka selama ini sesuai syarat-syarat perkawinan yang berlaku, apabila anak-anak angkat itu telah menceraikan dan bekas istri itu telah melampaui masa iddahnya. Ketetapan Allah dan apa yang dikehendaki-Nya pasti terjadi.

B. Walimah Pernikahan Muhammad Dengan Zaynab binti Jahsh

Dengan turunnya ayat perintah Muhammad tersebut maka ia mengutus Zayd untuk menemui Zaynab dan menyampaikan kabar gembira tersebut, tujuannya untuk mengikis habis prasangka buruk yang mungkin dapat muncul dari tuduhan kaum munafik bahwa perceraian Zayd dengan Zaynab dipaksakan oleh Nabi SAW. Sekaligus merupakan pelajaran bagi siapapun yang telah bercerai untuk tetap menjalin hubungan baik dengan

²² Husaini, *Rumah Tangga Nabi Muhammad*, 222.

mantan pasangannya,²³ dalam riwayat lain menyebutkan bahwa yang menyampaikan berita tersebut adalah Salma, pelayan Nabi Muhammad saw.²⁴ Zayd kemudian langsung menemui Zaynab yang ketika itu sedang membuat adonan roti, namun Zaynab tidak segera beranjak untuk menemuinya, kemudian Zayd mengutarakan pesan yang telah diutus menyampaikan oleh Muhammad. Kemudian turunlah surat ke 33 ayat 37 yang berbunyi, “ketika Zayd telah memutuskan hubungannya dengannya, kami nikahkan kamu dengannya.” (QS. Al-Ahzab, 37).

Namun menurut banyak riwayat termasuk Al-Waqidi dalam Thabaqat Ibnu sa’ad dan al-Ishabah dan lainnya menyebutkan bahwasannya ketika ayat ini turun kepada Nabi Muhammad, Ia sedang bersama dengan Aisyah dan beliau terlelap dalam Ghasyiyahnya (tenggelam dalam alam ruhani) ketika malaikat Jibril datang menyampaikan wahyuIlahi kepadanya.²⁵ Kemudian tubuhnya menggigil dan tiba-tiba pingsan, tidak lama setelah itu Nabi siuman lagi seraya tersenyum-senyum dan mengatakan “siapakah orang yang akan menyampaikan kabar gembira ini kepada Zaynab?”, kemudian beliau membacakan ayat yang baru saja diturunkan kepadanya tersebut (QS. Al-Ahzab, 37).²⁶

Ada yang mengatakan bahwa yang menyampaikan kabar tersebut adalah Basyir, namun riwayat lain ada yang mengatakan bahwa pembawa kabar berita tersebut dalah Salamah pembantu Muhammad, namun ada

²³ Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw Dalam Sorotan Al-Quran dan Hadith Shahih*, 713.

²⁴ Husaini, *Rumah Tangga Nabi Muhammad*, 225.

²⁵ Husaini, *Rumah Tangga Nabi Muhammad*, 225.

²⁶ *Ibid.*, 180.

juga yang mengatakan yang menyampaikan kabar tersebut adalah Zayd bin Harithah.²⁷ Tujuannya adalah untuk mengikis habis prasangka buruk yang mungkin dapat muncul dari mereka yang memusuhi Islam, yang mengatakan bahwa Zaynab dengan Zayd adalah karena dipaksakan oleh Muhammad, sekaligus juga bertujuan untuk tetap menjaga hubungan baik antara mantan suami istri yang telah bercerai.²⁸

Menerima berita itu Zaynab merasa senang sekali dirinya dinikahkan dengan seorang Rasul dan lelaki satu-satunya di dunia ini yang diberi tugas menyampaikan wahyu serta tauladan bagi setiap umat. Zaynab segera memanjatkan puji syukur kepada Allah. Zaynab memohon dan berdoa kepada Allah agar diberi kesempatan untuk berdoa dan beristikhroh,²⁹ dan beberapa saat kemudian turunlah wayhu kepada Muhammad yang menyatakan bahwa Allah telah menikahkan Muhammad dengan Zaynab secara lnsung, tanpa wali dan saksi. Dan pernikahan ini diabadikan di dalam Al-Quran, karena Allah sebagai Tuhan pemilik segala kuasa yang melebihi saksi ataupun wali dalam pernikahan.

Jadi sangat wajar jika nantinya Zaynab sering membanggakan dirinya dihadapan para istri Nabi jika dirinya berbeda dari yang lain, dirinya dinikahkan lansung oelh Allah dari *lauh mahfuz* tanpa wali dan saksi, sedangkan yang lain dinikahkan oleh orang tua mereka. Maka

²⁷ Mahmud Mahdi Al-Istambuli dan Mustafa Abu Nasr As- Syalbi, *Perempuan-Perempuan Sholihah Dalam Cahaya Kenabian*, terj. Muh Azhar (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002),76.

²⁸ Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw Dalam Sorotan Al-Quran dan Hadith Shahih*,713.

²⁹ Husaini, *Rumah Tangga Nabi Muhammad*, 225.

setelah turun ayat tersebut Nabi Muhammad segera memerintahkan secara langsung kepada Zayd, mantan suami Zaynab untuk menyampaikan lamaran Nabi Muhammad tersebut.³⁰

Sampai akhirnya diselenggarakanlah pesta pernikahan secara sederhana. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengadakan walimah pernikahan seramai ketika pernikahan beliau dengan Zaynab. Nabi Muhammad memotong sendiri seekor kambing dan menyuruh Anas bin Malik mengundang sejumlah sahabat yang beliau sebut namanya dan berpesan, “Ajak juga siapa pun yang engkau temui.” Anas pun melaksanakan pesan Nabi tersebut dan ternyata undangan yang terkumpul adalah 300 orang. Nabi Muhammad memerintahkan untuk meletakkan talam yang dibawa Anas dari ibunya dan meminta para undangan untuk membuat lingkaran sepuluh-sepuluh orang dan makan dari talam itu dari arah mereka masing-masing. Anas berkata, “Yang selesai makan keluar kamar, lalu masuk lagi yang lain, demikian seterusnya sehingga semua tamu yang hadir makan. Kemudian Nabi SAW memerintahkan aku untuk mengangkat kembali talam itu: “aku tidak tahu, kata Anas, apakah ketika aku letakkan pertama kali atau ketika aku mengangkat setelah semua makan, apakah ketika aku angkat makanannya lebih banyak daripada semula ketika kuantar.”³¹

³⁰ Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw Dalam Sorotan Al-Quran dan Hadith Shahih*, 713.

³¹ Maulana Saeed Ansari Nadwi, *Para Perempuan yang Akrab Dalam Kehidupan Rasul*, terj: Chairijal (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 47.

Mengenai walimah tersebut Anas bin Malik menceritakan lebih lanjut kesaksiannya sendiri, bahwa setelah semua hadirin menyantap hidangan, Rasulullah menyuruh supaya segera mengakhiri walimah, akan tetapi masih ada saja yang masih tinggal di tempat dan duduk bergerombol, mereka asyik berbincang-bincang dalam rumah, dan Rasulullah tetap duduk di tempat. Sedangkan istri Rasulullah saat itu duduk membelakangi dinding, mereka terus asyik berbincang sehingga Rasulullah dan istrinya merasa terganggu.³²

Sementara menurut riwayat lain mengatakan saat itu masih tertinggal dua orang laki-laki yang bercakap-cakap tidak keluar meninggalkan rumah Rasulullah, karena itu Rasulullah keluar untuk menuju kamar-kamar istrinya yang lain, beliau mengucapkan salam dan disambut baik oleh mereka semua, lalu kemudian pulang kembali ke tempat kediamannya bersama Zaynab binti Jahsh. Dari depan pintu tampak dua orang tadi yang masih asyik berbincang. Kemudian keluar lagi, dan setelah beberapa lama maka baru keluarlah dua orang laki-laki tersebut meninggalkan kediaman Rasulullah.

Maka berkaitan dengan hal tersebut Allah menurunkan firman-Nya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتِ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُدْعَبَ لَكُمْ اِلَى طَعَامٍ غَيْرِ
نَظْرِيْنَ اِنَّهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَاَدْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَنْسِبِيْنَ لِحَدِيْثِ
اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنْ الْحَقِّ ۗ وَاِذَا

³² Husaini, *Rumah Tangga Nabi Muhammad*, 180.

سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتْنَعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا
كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ
ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا³³

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri- istri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri- istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah.

Ayat 53 di atas dilanjutkan dengan uraian bagaimana seharusnya sikap seseorang bila hendak menyampaikan sesuatu kepada istri-istri Nabi SAW. di sana dijelaskan persoalan hijab, yakni keharusan adanya tabir antara istri-istri Nabi SAW dengan laki-laki yang bukan mahram bila ia hendak menyampaikan sesuatu keperluan kepada istri-istri Nabi.³⁴

Maka sejak saat itulah perintah hijab diwajibkan terhadap semua istri Nabi dan perempuan yang beriman. Hijab dipandang sebagai

³³ Al-Quran, 33(al-Ahzab):53.

³⁴ Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw Dalam Sorotan Al-Quran dan Hadith Shahih*,718.

pelindung dan lambang penjagaan kehormatan diri, lambang kemuliaan dan mencegah terjadinya hal ihwal yang tidak terpuji.³⁵

³⁵ Husaini, *Rumah Tangga Nabi Muhammad*, 227.